

KEPASTIAN HUKUM PADA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN IKLIM PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN

Amoury Adi Sudiro
Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12110
amourysudiro@uai.ac.id

Abstract

The International frame the concept of CSR as “voluntary based”, while in Indonesia the concept of CSR was formally formalized and legal in the form of regulations which were distributed in various regulations under the terms TJSL and/or BL. The main purpose of the formulation of CSR in legislation is to prevent excessive exploitation of local natural resources, and assist the government in leveling regional development. CSR regulations in Indonesia have not provided legal certainty for the implementer of CSR. It is important to consider, 1st how is the legal certainty given by the Government to the implementer of CSR? 2nd, how do the implementer succeed in implementing CSR with the unclear regulations? 3rd, is there any supervision by the government in ensuring the implementation of CSR? By using normative juridical methods, and conducting several interviews with parties who submit trust provide useful information to supplement research. The researcher uses the Positivism theory by Gustav Rothbart, it is hoped that welfare will be realized for each party involved in the implementation of TJSL, creating achievement of the purpose of the TJSL regulation, and certainty in its implementation. The study materials used are : UU No. 22/2001, UU No. 25/2007, UU No. 40/, UU No. 32/2009, PP No. 47/2012, Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, Kepmen Lingkungan Hidup No. 35-A/1995.

Keywords: CSR, Legal Certainty, Business Actors.

Abstrak

Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai “sukarela”, sementara di Indonesia konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan yang tersebar diberbagai peraturan dengan istilah TJSL dan/atau BL. Tujuan utama diformulasikannya CSR dalam perundang-undangan adalah untuk mencegah adanya pengeksploitasian SDA lokal secara berlebihan, dan membantu pemerintah dalam meratakan pembangunan daerah. Peraturan CSR di Indonesia belum memberikan kepastian hukum bagi pihak pengusaha selaku pelaksana CSR. Penting untuk meneliti terkait Pertama, bagaimana kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengusaha sebagai pelaksana TJSL? Kedua, bagaimana para pengusaha bertahan melaksanakan TJSL dengan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas? Ketiga, adakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan terlaksananya TJSL? Menggunakan metode yuridis normatif, dan melakukan beberapa wawancara dengan pihak yang penulis percaya memberikan informasi bermanfaat untuk melengkapi penelitian. Peneliti menggunakan teori Positivisme oleh Gustav Rothbart, diharapkan terwujudnya keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSL, menciptakan tercapainya kebermanfaatn tujuan dari pengaturan TJSL, dan kepastian dalam pelaksanaannya. Bahan kajian yang digunakan adalah : UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 47 Tahun 2012, Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, Kepmen Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun 1995.

Kata kunci : CSR, Kepastian Hukum, Pelaku Usaha.

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, suatu perusahaan tidak dapat dikatakan baik jika hanya memproduksi barang dan jasa yang bagus. Perusahaan dituntut untuk menjadi *Corporate Citizens* (Phillip Kotler dan Nancy Lee, 2005) yaitu perkembangan dari istilah *Citizens* (kewarga-negeraan) yang diberlakukan kepada perusahaan. Membuat perusahaan sebagai *Corporate Citizens* memiliki hak dan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah (Solihin Ismail, 2008). Dimana hak dan kewajiban yang dimaksud tidak hanya terbatas pajak namun juga kontribusi perusahaan secara keseluruhan terhadap pembangunan bangsa.

Dengan prinsip untuk menjaga kehidupan bangsa baik sekarang maupun yang akan datang (*protect all resource*), pemerintah berusaha membentengi prinsip umum pada perusahaan yang terorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*grabs all you can while you can*) dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Disinilah perusahaan dikenalkan dengan istilah Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang umum dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut John Elkington dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), pemahaman CSR terdiri dari tiga elemen penting yaitu *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* (Brundtland Report, 1987). Elkington mengemas CSR menjadi 3P yaitu singkatan dari *Profit*, *Planet*, dan *People*. Menurutnya suatu perusahaan yang baik tidaklah hanya mementingkan keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Namun juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Hasanah Holifatul, 2019).

Indonesia sebagai salah satu anggota yang meratifikasi perjanjian pada World Trade Organization (WTO), dimana WTO memandang konsep CSR sebagai langkah utama dalam mewujudkan "*Good Corporate Governance*" dalam praktek dan kegiatan usaha serta perekonomian dunia secara baik dan proporsional.

Konsep pelaksanaan TJSL ini sudah dituangkan kedalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan usaha Milik negara. Kajian tentang pelaksanaan TJSL menjadi sangat penting dilakukan sehubungan dengan beberapa hal :

Pertama, bagaimana kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengusaha sebagai pelaksana TJSL?

Kedua, bagaimana cara para pengusaha bertahan dalam melaksanakan TJSL dengan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas selama ini?

Ketiga, adakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan terlaksananya TJSL selama ini?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana penulis mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan aktif terkait dengan pelaksanaan CSR/TJSL/BL. Yaitu UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan usaha Milik negara, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberika masukan, akan kekurangan dari peraturan pelaksanaan TJSL demi menciptakan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSL baik dari sisi lingkungan (*people and environment*) yang mendapatkan keuntungan atas pelaksanaan TJSL dan juga kepada pelaku usaha selaku pihak yang melaksanakan TJSL.

Hasil dan Pembahasan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini perusahaan memiliki prinsip kerja untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian/pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Sering kali perusahaan melakukan mensahkan perbuatan apa saja dalam melaksanakan usahanya. Demikian itu, bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan oleh perusahaan tersebut muncullah gagasan pelaksanaan TJSL ini oleh beberapa pengusaha yang mengedepankan etika dalam berkegiatan usahanya.

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 melalui karyanya "*Social Responsibility of the Businessmen*". Bowen memberikan rumusan tanggungjawab sosial, sebagai berikut:

"it refers to the obligation of businessmen to pursue those policies, to make those decision, or to follow those lines of actions of which are desirable in terms of the objectives and values of our society".

Yang memiliki arti "mengacu kepada kebijakan para pelaku usaha untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk membuat keputusan, atau untuk mengikuti suatu aksi yang diperlukan dalam bentuk tujuan dan nilai kemasyarakatan". Pendapat Bowen tersebut memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggungjawab sosial (*social responsibility*) (Solihin Ismail, 2008), yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya didukung oleh beberapa pendapat berikutnya *social responsibility* tersebut menjadi *Corporate Social Responsibility*.

Pada periode tahun 1970-an para pemimpin perusahaan terkemuka Amerika serta para peneliti yang diakui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* (CED). Salah satu pernyataan CED (1971) yang dituangkan dalam laporan berjudul "*Social Responsibility of Business Corporation*" menyebutkan:

"Today is clear that the terms of social contract between society and business are, a fact, changing in substantial and important ways. Business is being asked to assume broader responsibility to society than ever before and to serve a wider range of human values. Business enterprises, in effect, are being asked to contribute more to the quality

of American life that just supplying quantities of goods and service".

Maksudnya adalah bahwa saat ini istilah kontrak antara masyarakat dengan pelaku usaha telah mengalami perubahan yang substansial dan penting. Dimana pelaku usaha dituntut untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar kepada masyarakat dari pada waktu-waktu sebelumnya serta mengindahkan beragam nilai-nilai kemanusiaan. Perusahaan diminta untuk bukan saja sebagai pemasok barang dan jasa tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kehidupan Bangsa Amerika.

Pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang lebih dikenal sebagai *The Brundtland Commission* (sesuai dengan nama ketua komisi tersebut Gro Harlem Brundtland) membuat laporan yang dipublikasikan oleh Oxford University Press berjudul "*Our Common Future*". Terdapat poin penting dalam laporan tersebut yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*), yang didefinisikan oleh Brundtland Commission sebagai berikut:

"Sustainability Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs".

Maksudnya adalah pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka nantinya.

Lembaga lain yang memiliki konsep sejalan dengan *Sustainability Development* ialah *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam *Business Actions for Sustainable Development* menyatakan:

"the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large".

Dalam pengertian bahwa dengan komitmen berkelanjutan dari para pelaku usaha untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, serta pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan

keluarganya demikian juga dengan masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.

John Elkington membagi 3 (tiga) komponen penting pembangunan berkelanjutan dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), yaitu *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang disebut 3P, yakni singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Elkington berkata bahwa "Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*)".

Menurut Phillip Kotler :

"Corporate Social Responsibility is commitment to improve community wellbeing through discretionary business practices and contribution of corporate resources".

Dengan pengertian bahwa CSR adalah suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebebasan menentukan praktek bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Dan dalam bukunya yang berjudul *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause* (2005) disebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui pelaksanaan CSR seperti peningkatan penjualan dan *market share*, membuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor dan analisis keuangan.

Pengembangan kegiatan TJSL/CSR merupakan gagasan yang dirasa perlu untuk dilakukan, dan berjalan dengan seiringnya waktu kegiatan CSR tersebut berubah menjadi kebutuhan dalam dunia usaha, dimana TJSL menjadi salah satu pemenuhan syarat-syarat dalam persaingan bebas dunia. Dengan membuka peluang kepada perusahaan untuk dapat beroperasi pada suatu negara, berarti bertambahnya pula pemasukan negara. Dan pelaksanaan TJSL pun memberikan manfaat kepada perusahaan berupa peningkatan penjualan akibat dari *branding* dan pencitraan perusahaan yang baik seperti yang telah Phillip Kotler jabarkan dalam bukunya. Dan yang paling dibutuhkan adalah mencegah eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh perusahaan

dengan memastikan keberadaan perusahaan di daerah tersebut memberikan nilai lebih untuk lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Keseimbangan antara 3P (*Profit, Planet, People*) oleh John Elkington merupakan hal yang diperlukan dalam menciptakan iklim perekonomian yang berkeadilan.

Di Indonesia pelaksanaan TJSL sudah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sedikitnya terdapat 4 (empat) UU yang menyebutkan pelaksanaan TJSL di dalamnya yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pemberlakuan kewajiban melaksanakan TJSL ini sendiri tidak lah berjalan dengan mulus, terdapat penolakan-penolakan yang datang dari para pengusaha. Pihak pengusaha berpendapat "Bahwa wujud tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya telah ter-cermin dari pajak yang dipungut oleh negara, salah satunya alokasi dana diperuntukan demi kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat atau tanggung jawab sosial yang seharusnya dikelola oleh pihak pemerintah". Bahwa UU No. 40 Tahun 2007, CSR sebenarnya bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara. Definisi dalam UU PT tentang TJSL dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah "komitmen" perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau memang bukan suatu kewajiban mengapa harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disertai dengan sanksi?

Namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tetap memberlakukan ketentuan TJSL dengan salah satu pertimbangannya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, banyak negara maupun orang yang ingin memanfaatkannya, pengaturan TJSL ini dibuat untuk mencegah terjadinya pengeksploitasian yang berlebihan. Menjaga agar perusahaan-perusahaan yang membuka usahanya di wilayah Indonesia ini tidak hanya mengambil dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada tetapi juga memberikan/meninggalkan

hal-hal positif pada daerah dimana mereka beroperasi (Sudiro Adi Amoury, 2010).

Seperti apakah jelasnya pengaturan pelaksanaan TJSL ini?

Pertama, kewajiban pelaksanaan TJSL terdapat pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*". Yang dilanjutkan dalam Pasal 74, yang meng-khususkan pelaksanaan TJSL kepada "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam*". Yaitu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan/atau perusahaan yang kegiatan usahanya tidak mengelola maupun memanfaatkan SDA, namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA (Khairandy Ridwan, 2008). Dimana pelaksanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, serta akan dikenakan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, namun dalam UU PT ini tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan sanksi yang akan dikenakan bagi yang tidak melaksanakannya. Ketentuan ini bertujuan tetap menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Dan bagi Perseroan yang telah melaksanakan TJSL akan mendapatkan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya UU lain yang mengatur tentang TJSL adalah UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa pelaksanaan TJSL "*melekat pada setiap Penanaman Modal*" bahwa "*setiap Penanam Modal berkewajiban Mejaga Kelestarian Lingkungan Hidup*" yang kembali ditegaskan yaitu pelaksanaan TJSL diwajibkan kepada "*Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan*". Yang berarti pelaksanaan TJSL ditujukan kepada seluruh Penanam Modal meliputi Perseorangan dan

Badan Hukum baik Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Dan bagi Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU PM akan mendapatkan sanksi, berupa :

1. Sanksi administrative, yaitu :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Selain dikenai sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya UU lain yang mengatur tentang TJSL adalah UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijabarkan pada Pasal 40 dimana Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang berkegiatan pada bidang Minyak dan Gas Bumi menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan. Dan ikut serta bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. "*Kegiatan pada bidang Minyak dan Gas Bumi*" yang dimaksud dalam Pasal 40 di atas adalah kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri dari Eklorasi dan Eksploitasi serta Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri dari Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.

Dari penjabaran Peraturan Perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan TJSL ini di tujukan kepada seluruh Perseroan Terbatas, Penanam Modal yang berada wilayah di Republik Indonesia, tidak hanya ditujukan khusus kepada Perusahaan dan Penanaman Modal pada bidang usaha yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam/Sumber Daya yang tidak terbarukan, mulai dari kegiatan usaha hulu sampai dengan kegiatan usaha hilir saja. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,

yang menyatakan bahwa TJSL menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang namun setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahkan dalam Pasal 68 ayat (2), UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa TJSL tidak hanya diberlakukan kepada Badan Hukum tapi juga ditujukan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, untuk ruang lingkup pelaksanaan TJSL sendiri, secara keseluruhan peraturan yang dipaparkan di atas belum ada yang menjelaskan secara spesifik ruang lingkup pelaksanaan TJSL. Tidak ada yang menjelaskan kegiatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan TJSL. Namun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mewajibkan Perum dan Persero untuk mengikuti peraturan ini, dan untuk Perseroan Terbatas (swasta) dapat menggunakan peraturan ini sebagai acuan dengan dengan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu dalam melaksanakan program Bina Lingkungan (BL) yang dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dimana berdasarkan Pasal 9 disebutkan bahwa Dana BL dapat disalurkan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, Pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan/atau prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. Sedangkan untuk besarnya sendiri, berdasarkan Pasal 8, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 adalah maksimal sebesar 4% (empat persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Untuk Perseroan Terbatas, seperti

sebelumnya, tidak diwajibkan menganggarkan yang sama namun dapat menggunakan peraturan ini sebagai acuan pelaksanaan.

Ketiga, lebih lanjut yang ingin penulis ketahui adalah setelah adanya peraturan yang mewajibkan untuk melaksanakan TJSL sanksi seperti apa yang akan diberikan bagi yang tidak melaksanakan TJSL? Pada Pasal 74 ayat (3) pada UUPerseroan Terbatas bahwa sanksi yang diberikan kepada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dimana kita ketahui dan sesuai dengan apa yang telah dibahas di atas bahwa ketentuan pelaksanaan TJSL tersebar di berbagai ketentuan. Dan ketentuan terkait dengan sanksi hanya terdapat pada UU Penanaman Modal tepatnya pada Pasal 34 berupa sanksi administratif yang terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum ada keterangan lebih lanjut terkait sanksi pada peraturan lainnya.

Berikutnya, siapakah pihak yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan CSR terhadap Perusahaan swasta dan BUMN? Untuk Perum dan Persero pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian BUMN sendiri. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas, sampai dengan saat ini belum ada pihak yang melakukan pengasasan khusus terhadap pelaksanaan CSR oleh PT. Lalu dari mana akan diketahui bahwa PT sudah melaksanakan CSR atau belum? Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa sumber, setiap tahunnya PT mengikuti Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk penataan Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dimana salah satu point penilaian PROPER tersebut adalah mendorong perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan, dengan pemenuhan pelaksanaan SCR menjadi salah satunya dengan disesuaikan dengan pasal dari undang-undang yang berkenaan dengan perusahaan yang bersangkutan. Namun perlu diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun

1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH), pasal 2 ayat (2), bahwa pelaksanaan PROPER ini merupakan kegiatan yang bersifat sukarela dari perusahaan/kegiatan usaha. Rata-rata pelaksanaan PROPER dilakukan atas dasar kebutuhan kerjasama kegiatan usaha. Dengan tidak ada kewajiban bagi para pengusaha/kegiatan usaha untuk melaksanakan PROPER tersebut. maka jelas tidak ada pengawasan khusus atas TJSL, baik dari sisi pelaksanaan, ruang lingkup, evaluasi dari TJSL.

Penutup

Pelaksanaan TJSL ini benar dibutuhkan karena membawa dampak positif untuk berbagai pihak.

- Meningkatkan taraf hidup (ekonomi & pendidikan) masyarakat sekitar;
- Meringankan kerja pemerintah untuk mencapai pembangunan ke pelosok daerah;
- Meningkatkan branding, pemasaran, pendapatan perusahaan.

Namun apakah pengaturan tentang pelaksanaannya sudah sesuai dengan cita-cita dalam pembuatannya? Bagaimana dengan kepastian hukum? Dengan masukannya pelaksanaan TJSL dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya bertujuan untuk melindungi sumber daya lokal dari kemungkinan eksploitasi besar-besaran oleh para pengusaha, namun juga harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dalam melaksanakannya. Dengan memberikan ketentuan yang lebih mendetil, maka pelaksanaan TJSL ini pun dapat berjalan dengan jelas dan pasti. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ditemukan adanya kejelasan tatacara, sanksi, ruang lingkup, pengawasan secara spesifik dalam pelaksanaan TJSL dalam menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam TJSL, baik yang melaksanakan maupun yang menerima manfaat.

Daftar Pustaka

Erawaty A.F. Elly, "Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal dan Artikel Hukum Perdata*, <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Hartono Sri Redjeki, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif", <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/848-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif.html>>, diakses pada tanggal 11 September 2019.

Hasanah Holifatul, "Program CSR Terhadap Lingkungan Hidup", <<https://geotimes.co.id/opini/program-csr-terhadap-lingkungan-hidup/>>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Herawati Erni, "Penguatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia", <<http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/penguatan-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan-di-indonesia/>>, diakses pada tanggal 9 September 2019.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH).

Khairandy Ridwan. (2008). "Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi", Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan usaha Milik negara.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas.

Phillip Kotler dan Nancy Lee. (2005). *“Corporate
Social Responsibility: Doing the Most Good
for Your Company and Your Cause”*,
Canada : John Wiley and Son, Inc.

Solihin Ismail. (2008). *“Corporate Social
Responsibility from Charity to
Sustainability”*, Jakarta: Penerbit Salemba
Empat.

Sudiro Adi Amoury. (2010). *“Pengaturan CSR di
Indonesia : Studi Terhadap Pelaksanaan
CSR oleh PT.INALUM”*, (Fakultas Ilmu
Hukum Universitas Al Azhar
Indonesia).

“The World Commission on Environment and
Development (WCED)”, (Brundtland
Report: 1987).

<http://www.menlh.go.id/proper/>

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.